

WALI KOTA SOLOK PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK NOMOR: 100. 3. 3. 3 - 442- 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN ADMIN, TIM PENILAIAN MANDIRI DAN PENJAMINAN KUALITAS ATAS HASIL PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

WALI KOTA SOLOK,

Menimbang : a. bahwa

- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara berkelanjutan perlu di lakukan Penilaian Maturitas dan Penjaminan Kualitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- b. bahwa untuk pelaksanaan Penilaian Maturitas dan Penjaminan Kualitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Penilaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali kota tentang Pembentukan Tim Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas Atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undan-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

4. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400):

5. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah;

6. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KESATU

Membentuk Admin, Tim Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA

- : Tim sebagaimana dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas, meliputi:
 - a. Mengkoordinasikan pelaksanaan penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP tingkat pemerintah daerah;
 - b. melakukan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP tingkat organisasi pemerintah daerah;
 - melakukan penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri atas maturitas penyelenggaraan SPIP tingkat pemerintah daerah dan tingkat organisasi perangkat daerah;
 - d. melakukan koordinasi dan/atau konsultasi dengan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Daerah Kota Solok selaku pihak yang memiliki mandat pembinaan penyelenggaraan SPIP serta menindak lanjuti saran-saran yang diperoleh dari hasil koordinasi dan/atau konsutasi; dan
 - e. menyusun Laporan Hasil Penilaian Mandiri atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada tingkat pemerintah daerah dan tingkat organisasi perangkat daerah.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggungajawab kepada Wali Kota.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun 2024.

KELIMA

: Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Solok pada tanggal 3º Mei 2024

WALI KOTA SOLOK

ZUL ELFIAN UMAR

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK NOMOR : 100. 3. 3. 3 - 442 - 2024

TENTANG:

PEMBENTUKAN ADMIN, TIM PENILAIAN MANDIRI DAN PENJAMINAN KUALITAS ATAS MANDIRI **MATURITAS** PENILAIAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

SUSUNAN ADMIN, TIM PENILAIAN MANDIRI DAN PENJAMINAN KUALITAS ATAS HASIL PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)

TAHUN 2024

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM		NAMA/JABATAN
1.	Pengarah	:	Walikota Solok
2.	- Koordinator	:	Sekretaris Daerah Kota Solok
	- Wakil Koordinator	:	Inspektur Daerah Kota Solok
3.	Asesor Tingkat Pemerintah	:	1) Rini Marlina, S. St, M. Si
٠.	Daerah		2) Marza Dona, SE
			3) Maimunah, SE, M.I.Kom
			4) Ifan Suhendri, SE
			5) Rika Verawati, SE,MSi. Akt
			6) Wiwi Faurani, SE. M. Si
			7) Doris Satria, SE
4.	Penjamin Kualitas		1) Firstralianof, SE
4.	renjamin Ruantas		2) Okmel Derita, SE
			3) Afrizon, SE, Msi
			4) Ikhwan Syahrial, ST
			5) Riri Yulia Fadli, SP
			6) Tanto Dikdik Arisandi, SE
			7) Ria Andriani, SP
			8) Suherman, SE
			9) Febriani, SE
	A.1. CDID		10) Alfin Iskandarsyah, SE, MM
5.	Admin SPIP	:	1) Cichy Andhini, S. Kom
6.	Asesor Tingkat	•	
	OrganisasiPerangkat Daerah		1) Seprita Susanti, SE, M. Si
	1. Sekretariat Daerah	•	2) Susi Sofianti Saidani, SH.MM
	O. O. Investoriat DDDD	-	1) Ziko Citra, SH
	2. Sekretariat DPRD	:	
			2) Fero Siswanto, S. Psi
	3. Badan Keuangan Daerah	:	1) Susan Haryani, S. Si, M. Si
			2) Restu Ardiati, SE. MM
	4. Bappeda	:	1) Maizatisna, S.Si, M.Eng, M.P.W.K
			2) Ramayuni Perwari, S.Sos, MIDS
	5. Inspektorat Daerah	:	1) Kartika Yunita Trisia, SH
			2) Hafidz Haritama Gani, A. Md
	6. Badan Kepegawaian dan		1) Winanda Arief, SH
	Pengembangan Sumber		2) Febryarti, SE
	Daya Manusia		
	7. Kesbangpol		1) Yenna Muriaty, S.IP, MM
-	0.00	-	2) Asneli, S. Ak
	8. Dinas Penanaman Modal		1) Arjuna Anwar Nani, S.Sos, M.Si
	Pelayanan Terpadu Satu		2) Rahmi Febriani, S. Ak
	Pintu	-	
	9. Dinas Kependudukan dan		1) Lidia Risanti, S.Kom. M. Kom
	Pencatatan Sipil		2) Jon Eka Prasetia, S.Sos

	10. Dinas Kesehatan	1) Dra. Dessy Syafril, Apt, MPH 2) Yulza Erita, AMTG, SKM
	11. Balitbang	1) Suprapti Ariandayani, S. Kom, M. I.Kom
		2) Ryan Syahputra, S. Si
	3) Dinas Pekerjaan Umum	1) Khairul, S.IP
	dan Penataan Ruang	2) Suparlan, ST
	4) Dinas Perdagangan dan	1) Neni Defita, SE,MM
	Koperasi Usaha Kecil dan	2) Adra Almabes
	Menengah	
-	5) Dinas Pangan	1) Ir. Efrizal Hasdi
	3) Dilias Langan	2) Trisna Oryza, SS. M. Si
	6) Dinas Perhubungan	1) Drs. Indra Febrianto
	Of Dillas Ferriabungan	2) Dahwirman, SE, M. Si
	7) Diver Cosial	1) Muslim, S.Ag. MM
	7) Dinas Sosial	2) Meldayeni, SE, M.Si
-	0) Q +1 DD	1) Tetti Eka Dharma, S. Kom, MM
	8) Satpol PP	2) Raemon, SE
	OV D: D	
	9) Dinas Pertanian	1) Edi Haryanto, SP, MM
		2) Fathoni Abdillah, S.Pt, M. Eng
	10) Dinas Pemberdayaan	1) Drg. Ely Suryani, MKM
	Masyarakat, Perempuan	2) Nila Ayusti, SE
	dan Perlindungan Anak	The state of the s
	11) Badan Penanggulangan	1) Lusi Rossalinna, SE, M.Si
	Bencana Daerah	2) Maroza
	12) Dinas Pemuda dan	1) Betty Sumarty, S.IP, MA, M.AP
	Olahraga	2) Lastri Noviavini, SE
	13) Dinas Perpustakaan dan	1) Arniwati, Nz.S.Pd
	Kearsipan	2) Vika Aprilia, S.Sos, M.A
	14) Dinas Pemadam Kebakaran	1) Mirza Wahyudi, SE
	dan Penyelamatan	2) Wiwi Andriati, S. Pd
	15) Dinas Lingkungan Hidup	1) Desi Refniwati
		2) Iftitahul Fajriyah, SE
	16) Kecamatan Tanjung	1) Wynda M.S. Simanjuntak, SH
	Harapan	2) Novan Subyanto Maxsonara, SE
	17) Dinas Pendidikan	1) Andi Fery, S.Pd, S.I.Kom, M.Pd, M.Ed
		2) Hamida Sari, S.Pd
	27. Dinas Pengendalian	1) Yurni, S. Sos
	Penduduk dan Keluarga	2) Sabrina Octrina Juned, SKM
	Berencana	
	28. Dinas Perumahan dan	1) Iwan Setiawan, ST.M.Si
	Kawasan Permukiman	2) Chichi Beta Octesa, SE. Msi
29.1	29. Dinas Pariwisata	1) Novpri Aprilizen, S.STP. M.Si
		2) Erita Septria, S. Tr. Par
	30. Kecamatan Lubuk Sikarah	1) Yusmiati Andri, S. Ak, MM
		2) Putri Anggini, A. Md
	31. Dinas Komunikasi dan	1) Adel Wiratama, ST. M.CIO
	Informatika	2) Rahmadani, S.Kom, M.CIO

WALI KOTA SOLOK,

ZUL ELFIAN UMAR

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK

NOMOR

: 100.3.3.3 - 442-2024

TENTANG:

PEMBENTUKAN ADMIN, TIM PENILAIAN MANDIRI DAN PENJAMINAN KUALITAS ATAS HASIL PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB ADMIN,
TIM PENILAIAN MANDIRI DAN PENJAMINAN KUALITAS ATAS HASIL
PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
LINGKUP PEMERINTAH KOTA SOLOK
TAHUN 2024

1. Koordinator/ Wakil Koordinator Penilaian Mandiri

- a. Merumuskan kebijakan dalam rangka pelaksanaan penilaian mandiri pada tingkat pemerintah daerah dan tingkat organisasi perangkat daerah;
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan penilaian mandiri pada tingkat pe merintah daerah dan tingkat organisasi perangkat daerah;
- c. Melakukan pemantauan secara berkala pelaksanaan penilaian mandiri pada tingkat pemerintah daerah dan tingkat organisasi perangkat daerah;
- d. Melaporkan hasil penilaian mandiri dan penjaminankualitasatashasil penilaian mandiri pada tingkat pemerintah daerah dan tingkat organisasi perangkat daerah; dan
- e. Melakukan koordinasi dan/atau konsultasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan berkenaan dengan pelaksanaan evaluasi atas hasil penilaian mandiri serta penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri pada tingkat pemerintah daerah.

2. Asesor Tingkat Pemerintah Daerah

- a. Asesor Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi
 - 1) Menilai kualitas sasaran strategis tingkat pemerintah daerah;
 - Menilai kualitas strategi pencapaian sasaran strategis (program dan kegiatan)tingkat pemerintah daerah;
 - 3) Menilai efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi;
 - 4) Menilai keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah
 - 5) Menilai pengamanan aset pada organisasi yang menjadi obyek penilaian
 - 6) Menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan pada organisasi yang menjadi obyek penilaian;



- 7) Mengidentifikasi kasus korupsi yang terkait dengan entitas,sebagai factor pengurang skor sub unsur komponen Struktur dan Proses pada yang terkait
- 8) Melakukan pembahasan hasil penilaian dengan pihak evaluatan;
- 9) Menyerahkan hasil penilaian kepada Ketua Tim Asesor sebagai bahan penyusunan Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP; dan
- 10) Bersama dengan Ketua Tim Asesor menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.

3. Asesor Tingkat Organisasi Perangkat Daerah.

- a) Menilai kualitas strategi pencapaian sasaran strategis (program dan kegiatan)organisasi perangkat daerah;
- b) Menilai struktur SPIP, Manajemen Risiko, dan upaya pengendalian korupsi yang dibangun OPD serta proses pelaksanaan nya dalam rangka mencapai empat tujuan penyelenggaraan SPIP;
- Menilai tingkat efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi perangkat daerah sesuai indicator penilaian;
- d) Menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP

4. Koordinator/ Wakil Koordinator Penjaminan Kualitas.

- a) Mengkoordinasikan pelaksanaan penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP tingkat pemda dan tingkat organisasi perangkat daerah serta melakukan pembahasan dengan Koordinator Penilaian Mandiri dan Asesor OPD dalam rangka perbaikan Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP; dan
- b) Mengkoordinasikan penyusunan Surat Pernyataan Penjaminan Kualitas atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi.

5. Tim Penjaminan Kualitas.

- a) Melaksanaan penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP tingkat pemda dan tingkat organisasi perangkat daerah serta melakukan pembahasan dengan Koordinator Penilaian Mandiri dan Asesor OPD dalam rangka perbaikan Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP; dan
- b) Melakukan penyusunan Surat Pernyataan Penjaminan Kualitas atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi.

WALIKOTA SOLOK ZUL ELFIAN UMAR